

**ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA AKADEMI
PARIWISATA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

NAMA : HARYANTO
NPM : 1405170514
JURUSAN : AKUNTANSI PERPAJAKAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

MEMUTUSKAN

Nama : HARYANTO
N P M : 1405170514
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA AKADEMI PARIWISATA MEHAN
Dinyatakan : (Baik) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

TIM PENGUJI

Penguji I

FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si

Penguji II

M. IZZI ALPI, SE., M.Si

Pembimbing

IKHSAN ABDULYAH, SE., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua

H. JANURI, SE., MM., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, SE., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : HARYANTO
NPM : 1405170514
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : PERPAJAKAN
Judul Skripsi : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS
GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA AKADEMI
PARIWISATA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian
Mempertahankan Skripsi.

Medan, Oktober 2018

Pembimbing Skripsi

IKHSAN ABDULLAH, S.E, M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh :


Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E, M.Si.



Dekan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

JANURI, S.E, M.M, M.Si.



BERITA ACARA PEMBIMBINGAN SKRIPSI

NAMA LENGKAP : HARYANTO
N.P.M : 1405170514
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : PERPAJAKAN
ALAMAT RUMAH : JL. KERTAS GG. BERDIKARI NO. 86
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS GAJI
PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA AKADEMI PARIWISATA
MEDAN

TANGGAL	DESKRIPSI HASIL BIMBINGAN SKRIPSI	PARAF
	Diterima	
	- Rumusan masalah hrs terjawab dalam pembahasan	
	- Kesimpulan dan saran di sesuaikan	
09/10/18	Perbaiki	
	Diterima	
	- Rumusan masalah harus sesuai dengan hasil penelitian	
	- Rumusan masalah harus terjawab di pembahasan	
	- sesuaikan kesimpulan dan saran	
11/10/18	Perbaiki	
	ACC	

Dosen Pembimbing

IKHSAN ABDULLAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2018
Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Haryanto
NPM : 1405170514
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Haryanto

ABSTRAK

HARYANTO. 1405170514. Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan. Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.


Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Akuntansi PPh Pasal 21 merupakan proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengenaan tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang diterapkan instansi dan juga untuk menganalisis Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diterapkan pada Akademi Pariwisata Medan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, menghitung, membandingkan dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Akademi Pariwisata Medan yaitu terdapat kekeliruan dalam menghitung dimana pengenaan tarif PTKP tidak sesuai dengan tarif yang berlaku yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 sehingga menyebabkan kesalahan pada perhitungan PPh Pasal 21 dan terjadi selisih lebih bayar pada perhitungan PPh Pasal 21.

Kata Kunci : *Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil alamin, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Serta shalawat beriringan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan” yang diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata Satu Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun tata bahasanya, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan, saran dan motivasi yang sifatnya membangun penulis.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan dukungan, saran maupun masukan atau motivasi dari berbagai pihak. Dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kedua Orang Tua, Ayahanda Suprianto dan Ibunda Sugeng Marina, yang telah mendoakan dan memberikan kekuatan moral dan kasih sayang, memotivasi penulis. Begitu juga kepada Kakak Dewi dan Abang Abdullah

yang selalu mendoakan keberhasilan penulis, serta keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Januri SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Ade Gunawan SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Bapak Ikhsan Abdullah SE, M.Si selaku Dosen pembimbing yang telah banyak membantu dan membimbing dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh Dosen dan pegawai beserta staff Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan bantuan kepada penulis sampai terlaksanakannya skripsi ini.
10. Kepada teman-teman dekat penulis, serta rekan Mahasiswa/i angkatan 2014 Akuntansi F Pagi, teman- teman konsentrasi Akuntansi Perpajakan yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila penulisan skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang

berkenan, penulis mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Oktober 2018

Penulis

HARYANTO
1405170514

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
BAB II : LANDASAN TEORI	9
A. Uraian Teori	9
1. Pajak	9
a. Pengertian Pajak	9
b. Fungsi Pajak	10
c. Pengelompokan Pajak	10
d. Sistem Pemungutan Pajak	14
2. Pajak Penghasilan	15
3. Pajak Penghasilan Pasal 21	16
a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21	16
b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21	17
c. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak	19
d. Wajib Pajak PPh Pasal 21	22
e. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21	24
f. Objek Pajak PPh Pasal 21	25
g. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21	26
h. Penghasilan Tidak Kena Pajak	28
i. Tarif Pajak	29
j. Perhitungan Pajak Penghasilan	29
k. Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21	37
l. Pelaporan PPh Pasal 21	38
4. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	38
5. Penelitian Terdahulu	40
B. Kerangka Berfikir	42

BAB III : METODE PENELITIAN	44
A. Pendekatan Penelitian	44
B. Defenisi Operasional	44
C. Tempat dan Waktu Penelitian	45
1. Tempat penelitian	45
2. Waktu Penelitian	46
D. Jenis dan Sumber Data	46
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data	48
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Hasil Penelitian	50
B. Pembahasan	61
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Tahun 2017 Berdasarkan Perhitungan Akademi Pariwisata Medan dan Peraturan Perpajakan	4
Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21	29
Tabel II.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu	40
Tabel III.1 Waktu Penelitian	46
Tabel IV.1 Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Tahun 2017 Berdasarkan Perhitungan Akademi Pariwisata Medan dan Peraturan Perpajakan	51
Tabel IV.2 Tarif PTKP Tahun 2015	62
Tabel IV.3 Tarif PTKP Tahun 2016	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Berfikir	43
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akademi Pariwisata Medan merupakan lembaga pendidikan dan latihan dibidang pariwisata pertama di wilayah Sumatera, berdiri dengan nama Balai Pendidikan dan Latihan Pariwisata (BPLP) Medan, tanggal 29 Oktober 1991 dan diresmikan oleh Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi yang pada saat itu dijabat oleh Bapak Soesilo Sudarman, dengan SK. MENPARPOSTEL No. KM.241/OT.001/PPT-91, tertanggal 18 Agustus 1991. BPLP Medan menempati kampus Ex-APDN Medan milik Pemerintah Daerah Tk. I Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 35 Medan.

Pada tanggal 12 Pebruari 1997, BPLP Medan berubah status menjadi Akademi Pariwisata (AKPAR) Medan sesuai dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menparpostel yang pada waktu itu dijabat oleh Bapak Joop Ave dengan SK. MENPARPOSTEL No. KM.26/OT.MPPT-97. Terhitung sejak tanggal 5 Pebruari 2001 AKPAR Medan menempati kampus baru milik sendiri yang beralamat di Jalan Rumah Sakit Haji No. 12 Medan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.43/OT.001/MKP-2006 tanggal 7 September 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Pariwisata Medan dan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor : PM.43/HK.001/MKP/2009 tanggal 16 September 2009 tentang perubahan Statuta di Akademi Pariwisata Medan.

Pada Akademi Pariwisata Medan, Pegawai Negeri Sipil akan diberikan Gaji, Uang THR, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan lainnya atas dasar Imbalan dari pekerjaan yang telah dikerjakan untuk setiap bulannya. Dan atas penghasilan yang diterima dikenakan pajak yang akan ditanggung oleh Akademi Pariwisata Medan.

Pajak merupakan sumber penerimaan penting bagi negara untuk terus melangsungkan pelaksanaan pembangunan. Membayar pajak merupakan kewajiban bagi setiap negara di mana sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak negara, harus ditetapkan sesuai dengan undang-undang dan salah satunya adalah Pajak Penghasilan.

Salah satu unsur atau jenis pajak penghasilan adalah pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang dipotong atas penghasilan kena pajak, yaitu penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama atau dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri setelah dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Waluyo (2017, hal 215) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

Menurut Waluyo (2017, hal 175) Pajak Penghasilan Pasal 21 dipotong, disetor dan dilaporkan oleh pemotong pajak yaitu, pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, badan, perusahaan, dan penyelenggara kegiatan. Pajak Penghasilan 21 yang telah dipotong dan disetorkan secara benar oleh pemberi

kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja merupakan pelunasan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Bagi pegawai atau orang pribadi yang memperoleh penghasilan lain selain penghasilan yang pajaknya telah dibayar atau dipotong dan bersifat final, pada akhir tahun pajak diwajibkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja dapat dijadikan sebagai kredit pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang pada akhir tahun.

Apabila perhitungan dan pelaporan pajak yang menyangkut gaji dan upah karyawan tidak tepat, maka perhitungan PPh Pasal 21 juga tidak akan tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga menimbulkan terjadinya kurang atau lebih bayar atas besarnya pajak yang terutang.

Akademi Pariwisata Medan memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 92 orang yang tergolong dalam golongan I, golongan II, golongan III dan golongan IV. Penetapan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dikenakan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil berbeda-beda berdasarkan jumlah penghasilan, tunjangan, iuran yang dimiliki masing-masing. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dilakukan Akademi Pariwisata Medan ini sudah menggunakan Aplikasi Gaji Pokok Pegawai (GPP). Pada penelitian ini, penulis hanya meneliti data PPh Pasal 21 untuk PNS golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan yaitu sebanyak 19 pegawai untuk dijadikan sampel penelitian, berikut data yang sudah diperoleh.

Tabel I.1
Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Golongan IV Tahun 2017 Berdasarkan
Perhitungan Akademi Pariwisata Medan dan Peraturan Perpajakan

No	Daftar Pegawai	Status	Penghasilan Neto	PPh 21 Menurut Akpar Medan (PTKP 2015)	PPh 21 Menurut Peraturan Perpajakan (PTKP 2016)	Selisih
1	A	K/03	79.377.367	1.568.850	368.850	1.200.000
2	B	K/03	73.908.409	1.295.400	95.400	1.200.000
3	C	K/00	79.211.005	2.010.550	1.035.550	975.000
4	D	TK/00	77.439.474	2.071.950	1.171.950	900.000
5	E	K/03	76.367.749	1.418.350	218.350	1.200.000
6	F	K/03	84.038.425	1.801.900	601.900	1.200.000
7	G	K/01	73.527.804	1.576.350	526.350	1.050.000
8	H	K/02	74.838.620	1.491.900	366.900	1.125.000
9	I	K/02	73.769.488	1.438.450	313.450	1.125.000
10	J	K/01	71.698.143	1.484.900	434.900	1.050.000
11	K	K/00	67.930.249	1.446.500	471.500	975.000
12	L	K/03	72.074.235	1.203.700	3.700	1.200.000
13	M	K/03	72.643.707	1.232.150	32.150	1.200.000
14	N	K/03	72.387.404	1.219.350	19.350	1.200.000
15	O	K/00	67.359.607	1.417.950	442.950	975.000
16	P	K/02	71.482.962	1.324.100	199.100	1.125.000
17	Q	K/02	73.587.118	1.429.350	304.350	1.125.000
18	R	K/03	64.647.255	832.350	0	832.350
19	S	K/02	73.245.561	1.412.250	287.250	1.125.000
	JUMLAH		1.399.534.582	27.676.300	6.893.950	20.782.350

Sumber : Data Diolah (2017)

Dilihat dari tabel I.1 diatas berdasarkan sumber dari Akademi Pariwisata Medan, adanya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan Akpar Medan pada tahun 2017 dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Dalam hal ini Akpar Medan masih mengenakan tarif PTKP tahun 2015 di dalam perhitungannya, yang dimana tarif PTKP tahun 2015 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2015 seharusnya sudah tidak berlaku dan diganti dengan tarif PTKP 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

No.101/PMK.010/2016 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tahun pajak 2016. Sehingga didalam melakukan perhitungan PPh 21, Akpar Medan masih mengenakan tarif PTKP 2015 yaitu sebesar Rp 36.000.000 untuk mengurangi Penghasilan Neto dari setiap pegawai, yang dimana seharusnya tarif yang berlaku yaitu tarif PTKP 2016 sebesar Rp 54.000.000, sehingga mengakibatkan terjadinya lebih bayar atas gaji pegawai.

Sehingga dari perhitungan PPh Pasal 21 yang lebih bayar tersebut. Didalam pencatatan laporan keuangannya, Akademi Pariwisata Medan mencatatkan Beban Tunjangan Pajak Penghasilan lebih besar dari seharusnya untuk PNS golongan IV yaitu sebesar Rp 20.782.350. Hal itu terjadi karena dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk PNS golongan IV seharusnya jumlah Kas yang dikeluarkan atas Beban PPh Pasal 21 tersebut sebesar Rp 6.893.950 bukan sebesar Rp 27.676.300.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia Dalimunthe (2018) dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan” memperoleh kesimpulan yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada perusahaan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Akademi Pariwisata Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Uraian dari Latar Belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Adanya ketidak sesuaian besar PPh Pasal 21 PNS yang dihitung menggunakan Aplikasi GPP dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dikarenakan tidak digunakannya tarif PTKP terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 dalam menghitung PPh Pasal 21.
2. Terjadinya pencatatan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 yang lebih besar pada saat membuat laporan keuangan Akademi Pariwisata Medan. Dikarenakan terjadinya lebih bayar dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21.

C. Batasan Masalah

Perlu dilakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini agar masalah yang dibahas tidak terlalu luas. Dalam hal ini penulis mencoba membatasi masalah yang ada, yaitu penulis hanya akan membahas mengenai PPh pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan sebanyak 19 pegawai selama periode tahun pajak 2017.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan masalah yaitu:

1. Mengapa tarif PTKP perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada Akademi Pariwisata Medan tidak sesuai dengan tarif PTKP pada Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016?
2. Bagaimana dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Mengapa tarif PTKP perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji PNS pada Akademi Pariwisata Medan tidak sesuai dengan tarif PTKP pada Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016.
2. Untuk mengetahui Bagaimana dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dilakukan adalah:

1. Bagi Penulis,
penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana perhitungan sebenarnya pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. Bagi Akademi Pariwisata Medan,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembahasan atas perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji Pegawai Negeri Sipil dan juga dapat membantu wajib pajak untuk lebih dapat memahami pajak penghasilan pasal 21 yang dikenakan oleh Pegawai Negeri Sipil atas besarnya jumlah gaji yang diperoleh.

3. Bagi Peneliti Lain,

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu dan informasi sebagai bahan pembandingan penelitian lain yang berkaitan dengan masalah pajak penghasilan pasal 21 yang terjadi atas gaji Pegawai Negeri Sipil. Dan juga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau sumber informasi untuk melanjutkan penelitian ini lebih jauh bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan negara nonmigas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan dalam APBN. Berbagai kebijakan dalam bentuk ekstensifikasi dan intensifikasi telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar/pemungut/pemotong pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

b. Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak berdasarkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, menurut Waluyo (2017, hal 6) terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut.

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

c. Pengelompokan Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis kelompok, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat dan menurut lembaga pemungutannya. Menurut Siti Resmi (2017, hal 7) pengelompokan pajak terdiri dari:

1) Menurut golongannya

a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak

lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Cara menentukan apakah suatu pajak termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Berikut ini ketiga unsur tersebut.

- (1) Penanggung jawab pajak adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- (2) Penanggung pajak adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.

(3) Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang, pajaknya disebut Pajak Langsung. Jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang, pajaknya disebut Pajak Tidak Langsung.

2) Menurut sifatnya

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPH). Dalam PPh terdapat Subjek Pajak (Wajib Pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi Wajib Pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- 3) Menurut lembaga pemungutannya
- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai kebutuhan rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Pajak Daerah terdiri atas:
 - (1) Pajak Provinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan diatas air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
 - (2) Pajak Kabupaten/Kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Negara menentukan sistem pemungutan pajak yang akan digunakan atau diterapkan dalam melakukan pemungutan pajak. Hal ini disesuaikan dengan situasi dan kondisi Negara dengan tidak mengabaikan kewajiban dan hak wajib pajak dalam berperan serta di bidang pembiayaan pengelolaan Negara. Menurut Mardiasmo (2016, hal 9) terdapat tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

1) Official Assessment System

Official Assessment System adalah suatu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak. Ciri-cirinya yaitu.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib Pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus

2) Self Assessment System

Self Assessment System adalah suatu system pemungutan pajak yang member wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya yaitu.

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

- b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3) *With Holding System*

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu Wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2. Pajak Penghasilan

Di Indonesia, awalnya pajak penghasilan diterapkan pada perusahaan perkebunan-perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Setelah pajak dikenakan hanya untuk perusahaan-perusahaan yang didirikan di Indonesia, berangsur-angsur akhirnya diterapkan pula pajak yang dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

Undang-undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-

undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Menurut Dwikora Harjo (2013, hal 73) Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dipotong terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima dengan nama dan dalam bentuk apapun dalam satu tahun pajak berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan yakni tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.

3. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

Ada berbagai macam Pajak Penghasilan yang setidaknya harus diketahui oleh setiap wajib pajak. Sehingga, mereka mengerti ketika akan melakukan pelaporan dan tahu jenis Pajak Penghasilan apa yang harus dilaporkan. Jenis PPh tersebut antara lain terkait pekerjaan, penghasilan maupun usaha yang dimiliki oleh masing-masing wajib pajak dan tentunya beraneka ragam pula. Salah satu jenis pajak penghasilan yang memiliki keterikatan didalam aktivitas sehari-hari yaitu PPh Pasal 21.

Pajak penghasilan pasal 21 menurut keputusan Direktorat Jenderal Pajak adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang

pribadi dalam Negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.

Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 37) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21

Sebagaimana tertera dalam Peraturan Dirjen Pajak, Pemotong PPh pasal 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Perpajakan.

Pemotong PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Pasal 2 ayat 1 sebagai berikut

- 1) Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a) orang pribadi
 - b) badan
 - c) cabang, perwakilan atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.

- 2) Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga Negara lainnya dan kedutaan besar RI diluar negeri yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
- 3) Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- 4) Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a) Honorium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b) Honorarium, komisi, fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri.
 - c) Honorarium, komisi, fee atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan pegawaimagang.

- 5) Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

c. Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak

Setiap pemotong PPh 21 wajib menghitung dan menyetorkan pajak baik dilakukan pada akhir masa pajak atau tahun pajak. Pemotong pajak juga wajib mengisi dan menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan sebagai bukti telah melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Sehingga dalam melaksanakan pemotongan pajak, pemotong pajak memiliki hak dan kewajiban. Menurut Siti Resmi (2017, hal 177) Hak dan Kewajiban Pemotong Pajak adalah sebagai berikut.

1) Hak Pemotong Pajak

Hak-hak pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

- a) Pemotong Pajak berhak atas kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 yang terjadi karena jumlah PPh pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun takwim lebih kecil daripada jumlah PPh Pasal 21 yang telah disetor. Jumlah kelebihan tersebut akan diperhitungkan dengan PPh Pasal 21 yang terutang atas gaji untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan tahunan, dan jika masih ada sisa kelebihan,

diperhitungkan untuk bulan-bulan lainnya dalam tahun berikutnya.

- b) Pemotong pajak berhak mengajukan permohonan untuk memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Permohonan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun takwim berikutnya dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak disertai surat pernyataan mengenai perhitungan sementara PPh Pasal 21 yang terutang dan bukti pelunasan kekurangan pembayaran PPh Pasal 21 yang terutang untuk tahun takwim yang bersangkutan.
- c) Pemotong Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dan permohonan banding kepada Badan Peradilan Pajak.

2) Kewajiban Pemotong Pajak

Kewajiban pemotong PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut.

- a) Setiap pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.
- b) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir-formulir yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat.

- c) Pemotong pajak wajib menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah, atau Bank-bank lain yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran, selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya.
- d) Pemotong pajak wajib melaporkan penyetoran PPh Pasal 21 meskipun nihil dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya.
- e) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21, baik diminta maupun tidak, pada saat dilakukannya pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai pegawai tetap, penerima uang tebusan pensiun, penerima Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon, dan penerima dana pensiun.
- f) Pemotong pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 kepada pegawai tetap, termasuk penerima pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai tetap berhenti bekerja

atau pensiun pada bagian tahun takwim, maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi pekerja yang bersangkutan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja atau pensiun.

d. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas penghasilan tidak kena pajak, wajib mendaftarkan diri dan membayar setiap pajak terutang. Menurut mardiasmo (2016, hal 201) yang termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

- 1) Pegawai
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi :
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris.
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, elawak, bintang film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis dan seniman lainnya.
 - c) Olahragawan.
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh dan moderator.
 - e) Pengarang, peneliti dan penerjemah.

- f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan.
 - g) Agen iklan.
 - h) Pengawas atau pengelola proyek.
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.
 - j) Petugas penjaja barang dagangan.
 - k) Petugas dinas luar asuransi, dan
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* kegiatan sejenis lainnya.
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawa yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5) Mantan pegawai.
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain :
- a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya.
 - b) Peserta rapat, koferensi sidang, pertemuan, aatau kunjungan kerja.

- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu.
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan, dan
- e) Peserta kegiatan lainnya.

e. Tidak Termasuk Wajib Pajak PPh Pasal 21

Setiap warga negara asing yang berada di Indonesia dan tidak mendapatkan penghasilan di Indonesia tidak diwajibkan membayar pajak penghasilan terutang. Menurut Dwikora Harjo (2013, hal 92) Yang tidak termasuk dalam Wajib Pajak PPh pasal 21 adalah:

- 1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- 2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan v Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

f. Objek Pajak PPh Pasal 21

Hampir semua orang maupun badan memperoleh penghasilan dalam melaksanakan berbagai aktivitas bisnis yang dilakukan. Atas dasar itulah Wajib Pajak dikenakan pajak penghasilan atas penghasilan yang diterimanya. Menurut Zulia Hanum dan Rukmini (2012, hal 39) Penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagai berikut.

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiun secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium, premi bulanan, uang lembur, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun.
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai, penerima pensiun atau mantan pegawai secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap.
- 3) Upah harian, upah mingguan, upah satuan, dan upah borongan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, serta uang saku harian atau mingguan yang diterima peserta pendidikan, pelatihan atau pemagangan yang merupakan calon pegawai.
- 4) Uang tebusan pensiun, uang Tabungan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua, uang pesangon dan pembayaran lain sejenis sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja.
- 5) Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, bea siswa, dan pembayaran lain

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

- 6) Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang tidak terkait dengan gaji dan honorarium atau imbalan lain yang bersifat tidak tetap yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya.

g. Penghasilan yang Tidak Dipotong PPh Pasal 21

Dalam melakukan pemotongan pajak terhadap setiap penghasilan karyawan. Tidak selamanya setiap penghasilan yang diterima wajib pajak dipotong oleh pajak penghasilan Pasal 21. Menurut Waluyo (2017, hal 225) penghasilan yang tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 sebagai berikut.

- 1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- 2) Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali penghasilan dimaksud diberikan oleh:
 - a) bukan Wajib Pajak
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final

- c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- 3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayarkan oleh pemberi kerja.
 - 4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh Pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - 5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf "I" Undang-Undang Pajak Penghasilan.

h. Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pengenaan Pajak Penghasilan dibebankan terhadap semua Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan. Untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak orang pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 yang berlaku sejak 1 Januari 2016 adalah sebagai berikut.

- 1) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- 2) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- 4) Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

i. Tarif Pajak

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, besarnya tarif Pajak Penghasilan yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Undang-Undang No.36 Tahun 2008

j. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengenaan PPh Pasal 21 bagi pejabat Negara, PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Inonesia, serta para pensiunnya atas penghasilan yang menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, diatur berdasarkan ketentuan yang ditetapkan khusus pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.

Perhitungan PPh 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Masa Pajak Januari sampai November (PTKP 2015) :

Tn. Z, Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c, menduduki lecturer kepala status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Kantor Pelayanan Pemerintahan A (KPP A), menerima penghasilan tetap dan teratur setiap bulan sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	7.000.000
Tunjangan Istri	Rp	700.000
Tunjangan Anak	Rp	140.000
Tunjangan Jabatan	Rp	900.000
Tunjangan Beras	Rp	217.260
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>79</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	8.957.339

Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk bulan Januari s.d November:

Penghasilan Bruto Rp 8.957.339

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 8.957.339) = Rp 447.866

Iuran Pensiun (4,75% X Rp 7.840.000) = Rp 327.400 +

Rp 820.266-

Penghasilan neto Rp 8.137.073

Penghasilan neto disetahunkan :

12 X Rp 8.137.073 Rp 97.644.876

PTKP (K/3)

Untuk Wajib Pajak Rp 36.000.000

Status WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 orang tanggungan (3 X Rp 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000</u> +	
		<u>Rp 48.000.000 -</u>

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 49.644.876

Pembulatan Rp 49.644.000

PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 49.644.000) Rp 2.482.200

PPh Pasal 21 Sebulan (2.482.200 : 12) Rp 206.850

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke-13 (PTKP 2015) :

Penghasilan Bruto Rp 8.957.339

Penghasilan Bruto Disetahunkan Rp 107.488.068

Tunjangan Ke-13 :

Gaji Pokok Rp 7.000.000

Tunjangan Istri Rp 700.000

Tunjangan Anak Rp 140.000

Tunjangan Jabatan Rp 900.000

Pembulatan Rp 88 +

Jumlah Tunjangan Ke-13 Rp 8.740.088 +

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp 116.228.156

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 116.228.156) = Rp 5.811.407

Iuran Pensiun (4,75% X Rp 94.080.000) = Rp 4.468.800 +

		<u>Rp 10.280.207 -</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 105.947.949
PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
Status WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 orang tanggungan (3 X Rp 1.320.000)	<u>Rp 9.0000.000 +</u>	
		<u>Rp 48.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 57.947.949
Pembulatan		Rp 57.947.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 57.947.000)		Rp 2.897.350
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ke-13		
Rp 2.897.350 – Rp 2.482.200		Rp 415.150

Perhitungan PPh 21 Pada Masa Pajak Desember Pegawai Negeri Sipil (PTKP 2015) :

Gaji Pokok	Rp 91.000.000	
Tunjangan Istri	Rp 9.100.000	
Tunjangan Anak	Rp 1.820.000	
Tunjangan Jabatan	Rp 11.700.000	
Tunjangan Beras	Rp 2.607.120	
Pembulatan	<u>Rp 1.036 +</u>	
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun		Rp 116.228.156

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 116.228.156)	= Rp 5.811.407	
Iuran Pensiun (4,75% X Rp 101.920.000)	= <u>Rp 4.841.200</u> +	
		<u>Rp 10.652.607</u> -
Penghasilan neto setahun		Rp 105.575.549
PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
Status WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 orang tanggungan		
(3 X Rp 1.320.000)	<u>Rp 9.000.000</u> +	
		<u>Rp 48.000.000</u> -
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 57.575.549
Pembulatan		Rp 57.575.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 57.575.000)		Rp 2.878.750
PPh 21 atas Gaji dan Tunjangan (Januari s/d November)		
11 X 206.850	Rp 2.275.350	
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ke-13	<u>Rp 415.150</u> +	
		Rp 2.690.500
PPh Terutang Masa Pajak Desember :		
(Rp 2.878.750 – Rp 2.690.500)		Rp 188.250

Perhitungan PPh 21 Pegawai Negeri Sipil Pada Masa Pajak Januari sampai November (PTKP 2016) :

Gaji Pokok	Rp	7.000.000
Tunjangan Istri	Rp	700.000
Tunjangan Anak	Rp	140.000

Tunjangan Jabatan	Rp	900.000	
Tunjangan Beras	Rp	217.260	
Pembulatan	Rp	<u>79</u>	+
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	8.957.339	
Penghitungan PPh Pasal 21 bulanan untuk bulan Januari s.d November:			
Penghasilan Bruto			Rp 8.957.339
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% X Rp 8.957.339)		= Rp 447.866	
Iuran Pensiun (4,75% X Rp 7.840.000)		= <u>Rp 327.400</u>	+
			<u>Rp 820.266-</u>
Penghasilan neto			Rp 8.137.073
Penghasilan neto disetahunkan :			
12 X Rp 8.137.073			Rp 97.644.876
PTKP (K/3)			
Untuk Wajib Pajak	Rp	54.000.000	
Status WP Kawin	Rp	4.500.000	
Tambahan 3 orang tanggungan			
(3 X Rp 4.500.000)	Rp	<u>13.500.000</u>	+
			<u>Rp 72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp 25.644.876
Pembulatan			Rp 25.644.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 25.644.000)	Rp	1.282.200	
PPh Pasal 21 Sebulan (1.282.200 : 12)	Rp	106.850	

Perhitungan PPh Pasal 21 atas Gaji dan Tunjangan ke-13 (PTKP 2016) :

Penghasilan Bruto		Rp 8.957.339
Penghasilan Bruto Disetahunkan		Rp 107.488.068
Tunjangan Ke-13 :		
Gaji Pokok	Rp	7.000.000
Tunjangan Istri	Rp	700.000
Tunjangan Anak	Rp	140.000
Tunjangan Jabatan	Rp	900.000
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>88 +</u>
Jumlah Tunjangan Ke-13		<u>Rp 8.740.088 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto Setahun		Rp 116.228.156
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% X Rp 116.228.156)	= Rp	5.811.407
Iuran Pensiun (4,75% X Rp 94.080.000)	= <u>Rp</u>	<u>4.468.800 +</u>
		<u>Rp 10.280.207 -</u>
Penghasilan neto setahun		Rp 105.947.949
PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp	54.000.000
Status WP Kawin	Rp	4.500.000
Tambahan 3 orang tanggungan (3 X Rp 4.500.000)	<u>Rp</u>	<u>13.500.000 +</u>
		<u>Rp 72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 33.947.949

Pembulatan Rp 33.947.000

PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 33.947.000) Rp 1.697.350

PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ke-13

Rp 1.697.350 – Rp 1.282.200 Rp 415.150

**Perhitungan PPh 21 Pada Masa Pajak Desember Akademi
Pariwisata Medan (PTKP 2016) :**

Gaji Pokok Rp 91.000.000

Tunjangan Istri Rp 9.100.000

Tunjangan Anak Rp 1.820.000

Tunjangan Jabatan Rp 11.700.000

Tunjangan Beras Rp 2.607.120

Pembulatan Rp 1.036 +

Jumlah Penghasilan Bruto Setahun Rp 116.228.156

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 116.228.156) = Rp 5.811.407

Iuran Pensiun (4,75% X Rp 101.920.000) = Rp 4.841.200 +

Rp 10.652.607 -

Penghasilan neto setahun Rp 105.575.549

PTKP (K/3)

Untuk Wajib Pajak Rp 54.000.000

Status WP Kawin Rp 4.500.000

Tambahan 3 orang tanggungan

(3 X Rp 1.320.000) Rp 13.500.000 +

	<u>Rp 72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Rp 33.575.549
Pembulatan	Rp 33.575.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 33.575.000)	Rp 1.678.750
PPh 21 atas Gaji dan Tunjangan (Januari s/d November)	
11 X 106.850	Rp 1.175.350
PPh Pasal 21 atas Tunjangan Ke-13	<u>Rp 415.150 +</u>
	Rp 1.590.500
PPh Terutang Masa Pajak Desember :	
(Rp 1.678.750 – Rp 1.590.500)	Rp 88.250

k. Pembayaran dan Penyetoran PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 yang dipotong oleh perusahaan untuk setiap masa Wajib Pajak dibayarkan dan disetorkan melalui Kantor Pos atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pada saat penyetoran wajib melampirkan Surat Setoran Pajak (SSP) yang merupakan bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tanggal 05 April 2010 yang berlaku per 01 April 2010 sebagai penyempurnaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 yaitu pembayaran atau penyetoran PPh Pasal 21 yang dipotong oleh

pemotong PPh paling lambat 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

1. Pelaporan PPh Pasal 21

Surat Pemberitahuan (SPT) merupakan surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan objek pajak dan harta atau kewajiban yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

SPT harus diisi dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dan melaporkannya ke Kantor Direktorat Jendral Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Batas waktu penyampaian SPT sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (3) UU Nomor 28 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

SPT Masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak, SPT Tahunan Orang Pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun Pajak, SPT Tahunan Badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak.

3. Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21

Didalam menghitung dan memotong PPh 21, PPh 21 tidak lepas kaitannya dengan pencatatan akuntansi pada perusahaan ataupun instansi. Dimana dalam prosesnya setiap PPh 21 yang sudah dihitung perusahaan ataupun instansi akan berdampak pada pengeluaran kas perusahaan yang akan diteruskan ke laporan keuangan.

Menurut Waluyo (2017, hal 244) Akuntansi PPh Pasal 21 adalah proses pencatatan transaksi kaitannya dengan PPh Pasal 21 misalnya

pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya. Ketika ada transaksi kaitannya dengan pemotongan/ pemungutan PPh Pasal 21, pembayaran PPh Pasal 21 dan juga pembayaran gaji/upah karyawan maka perlu ada pencatatan akuntansi yang sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berikut merupakan beberapa ayat jurnal yang dibuat perusahaan atau instansi ketika melakukan pemotongan PPh 21. Jika Beban gaji perusahaan sebesar Rp 7.000.000 dan PPh 21 sebesar Rp 500.000. Dimana PPh 21 pegawai ditanggung perusahaan.

- a. Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

Beban Gaji	7.000.000	
Beban PPh 21	500.000	
	Utang Gaji	7.000.000
	Utang PPh 21	500.000

- b. Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

Utang Gaji	7.000.000	
Utang PPh 21	500.000	
	Kas	7.500.000

- c. Pada saat PPh 21 terjadi lebih bayar sebesar 100.000

Piutang PPh 21	100.000	
	Beban PPh 21	100.000

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa jurnal yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.2
Tinjauan Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul Peneliti	Hasil
1	Fazri Nurrahman Ramli (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT.Perkebunan Nusantara III	Hasil Penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara III bahwa terdapat kesalahan perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan yang dilakukan oleh Perkebunan Nusantara III atas PPh pasal 21, sehingga terjadi kurang bayar yang mengakibatkan Wajib Pajak, Perusahaan, Dan Negara mengalami kerugian.
2	Fahnita Tri Kartika (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asia Raya Foundry	Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya belum sepenuhnya mengikuti Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan terjadinya, kelebihan pembayaran pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak menerapkan PTKP pada tahun 2016, akan tetapi menggunakan PTKP tahun 2015 yang

			seharusnya tidak bisa dijadikan dasar menghitung besarnya PTKP.
3	Mutia Dalimunthe (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018)	Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada perusahaan.
4	Vicky Yuliandhani Pratiwi, Srikandi Kumadji, Idris Effendi (Jurnal Perpajakan, Vol. 10 No. 1 2016)	Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pns Tni Ad PomdamV/Brawijaya Surabaya	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan penghitungan dan pemotongan pajak masih ditemukan kesalahan hitung dalam hal Biaya Jabatan. Akibat kesalahan ini, pajak yang disetor dan dilaporkan menjadi lebih besar dari seharusnya.
5	Renald Runtuwarow, Inggriani Elim (Jurnal EMBA Vol.4 No.1 2016)	Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara	Hasil Analisis diperoleh bahwa Perkebunan Sulawesi Utara telah menerapkan perhitungan pajak penghasilan PPh pasal 21 sesuai dengan ketentuan Undang Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 yang berlaku namun perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 dari Dinas Perkebunan Provinsi Sulut agar memudahkan pegawai dalam mengetahui penghitungan dan pencatatan akuntansi yang berlaku.

B. Kerangka Berfikir

Pajak merupakan kewajiban bagi setiap warga Negara yang memenuhi persyaratan yang dimuat dalam Undang-undang Perpajakan. Negara membebankan pajak terutama adalah untuk membiayai pembangunan nasional sejalan dengan tugasnya yaitu menjalankan pemerintahan pajak juga merupakan satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Negara dalam pembiayaan pembangunan.

Dalam penelitian ini menjabarkan klasifikasi permasalahan untuk melihat bagaimana perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh wajib pajak dengan membandingkan perhitungan sesuai ketentuan Undang-undang Perpajakan dan seterusnya dapat dianalisis faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan perhitungan dan pemotongan yang dilakukan oleh wajib pajak dan perhitungan dengan ketentuan Peraturan Undang-undang Perpajakan.



Gambar II.1
Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Menurut Ibrahim (2015, hal 62) metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk melukiskan, menggambarkan, atau memaparkan keadaan objek yang diteliti sebagaimana apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi ketika penelitian tersebut dilakukan. Dengan metode ini, seorang peneliti hanya perlu menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak (dilihat dan didengar). Tidak mengada-ada, apalagi memanipulasi variabel sebagaimana pada metode eksperimen.

Dimana penulis melakukan pengumpulan data, mengolah data, menganalisis data, kemudian mengambil kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis pajak penghasilan pasal 21 atas gaji PNS Akademi Pariwisata Medan.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Dengan membaca definisi operasional dalam suatu penelitian, seorang peneliti akan mengetahui pengukuran suatu variabel, sehingga peneliti dapat mengetahui baik buruknya pengukuran tersebut (Siyoto dan Sodik, 2015, hal 16).

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan PPh pasal 21 harus sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dengan menghitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan: a) Biaya jabatan, b) Iuran pensiun, c) Iuran jaminan hari tua (JHT), d) Iuran tunjangan hari tua (THT).
2. Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi.
3. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilaporkan paling lama 20 hari setelah masa pajak dan Pelaporan Pajak Penghasilan Tahunan dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Akuntansi PPh Pasal 21 yaitu proses pencatatan transaksi yang ada kaitannya dengan pembayaran gaji, upah dan lain sebagainya.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada Akademi Pariwisata Medan yang beralamat di Jl. Rumah Sakit Haji No. 12 Medan.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Juli 2018 sampai dengan Selesai, untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel III.1
Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2018																			
		Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Penulisan Proposal			■	■	■	■														
3	Bimbingan Proposal							■	■	■	■										
4	Seminar Proposal												■								
5	Penulisan Skripsi													■	■						
6	Bimbingan Skripsi														■	■	■				
7	Sidang Meja Hijau																		■		

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

1. Kuantitatif

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data informasi yang berupa simbol angka atau bilangan. Berdasarkan simbol-simbol angka tersebut, perhitungan secara kuantitatif dapat dilakukan untuk menghasilkan suatu kesimpulan yang

berlaku umum di dalam suatu parameter. Nilai data bisa berubah-ubah atau bersifat variatif. Proses pengumpulan data kuantitatif tidak membutuhkan banyak waktu dan sangat mudah dilakukan.

2. Kualitatif

Penelitian ini juga menggunakan data kualitatif yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Dengan kata lain untuk mendapatkan data kualitatif lebih banyak membutuhkan waktu dan sulit dikerjakan karena harus melakukan wawancara, observasi, diskusi atau pengamatan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sekunder

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari teori-teori tentang perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak PPH 21 serta Undang-undang Perpajakan.

2. Primer

Penelitian ini juga menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian berupa hasil wawancara mengenai data yang digunakan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dari informasi yang diperlukan, maka penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Teknik wawancara, yaitu kegiatan tanya jawab dengan pihak yang bersangkutan seperti pegawai perusahaan khususnya pada bagian akuntansi. Beberapa pertanyaan yang diajukan terkait masalah kebijakan perusahaan dalam memberikan gaji, kebijakan umum, dan cara penghitungan PPh pasal 21 di perusahaan.
2. Studi dokumentasi, yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen, bukti-bukti atau catatan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penelitian ini ditujukan pada dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data yang diperlukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan data-data yang diperoleh sehingga dapat memberikan gambaran tentang penerapan pajak penghasilan pasal 21 pada Akademi Pariwisata Medan. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi berupa data gaji karyawan, laporan keuangan dan informasi wawancara seputar pajak penghasilan pasal 21 di Akademi Pariwisata Medan.
2. Menghitung besar pajak penghasilan pasal 21 karyawan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

3. Menganalisis dan membandingkan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut undang-undang perpajakan dengan perhitungan menurut Akademi Pariwisata Medan.
4. Menganalisis data seputar PPh pasal 21 dan juga laporan keuangan Akademi Pariwisata Medan.
5. Menganalisis hasil informasi dari wawancara yang dilakukan penulis dengan pegawai Akademi Pariwisata Medan seputar PPh Pasal 21 yang diterapkan.
6. Menyimpulkan hasil analisis dan memberikan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Tarif PTKP Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji PNS Pada Akademi Pariwisata Medan Tidak Sesuai Dengan Tarif PTKP Pada Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016

Didalam menerapkan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai, ada beberapa unsur yang saling berkaitan didalamnya yaitu dimana terdapat perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai. Sehingga apabila terjadi kesalahan didalam menerapkan PTKP untuk perhitungan PPh 21 atas gaji pegawai, maka unsur yang lain akan ikut mengalami kesalahan yang sama. Sehingga untuk mencegah terjadi kesalahan tersebut, sebaiknya perusahaan harus lebih teliti dalam menerapkan PPh Pasal 21. Dari penjelasan tersebut, selanjutnya penulis akan menjabarkan bagaimana cara perhitungan, pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 atas gaji PNS golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan.

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Perhitungan merupakan cara untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak dari penghasilan yang ditentukan berdasarkan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku.

Akademi Pariwisata Medan memiliki Pegawai Negeri Sipil sebanyak 92 pegawai. Dari total PNS yang ada, selanjutnya penulis hanya

membatasi 19 pegawai untuk PNS golongan IV sebagai sampel penelitian. Untuk menjaga kerahasiaan pegawai pada Akademi Pariwisata Medan, maka nama pegawai diberi simbol dalam bentuk huruf. Berikut adalah data sampel dari penelitian ini :

Tabel IV.1
Perhitungan PPh Pasal 21 PNS Golongan IV Tahun 2017 Berdasarkan Perhitungan Akademi Pariwisata Medan dan Peraturan Perpajakan

No	Daftar Pegawai	Status	Penghasilan Neto	PPh 21 Menurut Akpar Medan (PTKP 2015)	PPh 21 Menurut Peraturan Perpajakan (PTKP 2016)	Selisih
1	A	K/03	79.377.367	1.568.850	368.850	1.200.000
2	B	K/03	73.908.409	1.295.400	95.400	1.200.000
3	C	K/00	79.211.005	2.010.550	1.035.550	975.000
4	D	TK/00	77.439.474	2.071.950	1.171.950	900.000
5	E	K/03	76.367.749	1.418.350	218.350	1.200.000
6	F	K/03	84.038.425	1.801.900	601.900	1.200.000
7	G	K/01	73.527.804	1.576.350	526.350	1.050.000
8	H	K/02	74.838.620	1.491.900	366.900	1.125.000
9	I	K/02	73.769.488	1.438.450	313.450	1.125.000
10	J	K/01	71.698.143	1.484.900	434.900	1.050.000
11	K	K/00	67.930.249	1.446.500	471.500	975.000
12	L	K/03	72.074.235	1.203.700	3.700	1.200.000
13	M	K/03	72.643.707	1.232.150	32.150	1.200.000
14	N	K/03	72.387.404	1.219.350	19.350	1.200.000
15	O	K/00	67.359.607	1.417.950	442.950	975.000
16	P	K/02	71.482.962	1.324.100	199.100	1.125.000
17	Q	K/02	73.587.118	1.429.350	304.350	1.125.000
18	R	K/03	64.647.255	832.350	0	832.350
19	S	K/02	73.245.561	1.412.250	287.250	1.125.000
	JUMLAH		1.399.534.582	27.676.300	6.893.950	20.782.350

Sumber : Data Diolah (2017)

Berdasarkan tabel IV.1 diatas, kemudian penulis akan menjabarkan bagaimana contoh perhitungan yang dilakukan oleh Akademi Pariwisata Medan dengan perhitungan yang penulis lakukan

berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penulis akan mengambil dua sampel dari sembilan belas pegawai PNS golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan untuk dijelaskan. Berikut cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk dua pegawai di Akademi Pariwisata Medan :

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Akademi Pariwisata Medan (PTKP 2015)

1) Pegawai A adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c, menduduki lektor kepala status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Akademi Pariwisata Medan, menerima penghasilan tetap dan teratur selama setahun sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	63.699.600
Tunjangan Istri	Rp	5.912.970
Tunjangan Anak	Rp	2.365.188
Tunjangan Jabatan	Rp	11.700.000
Tunjangan Beras	Rp	3.476.160
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>92</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	87.154.010

Penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2017:

Penghasilan Bruto Rp 87.154.010

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 87.154.010) = Rp 4.357.700

Iuran Pensiun (4,75% X Rp 71.977.758) = Rp 3.418.943 +

Rp 7.776.266 -

Penghasilan neto		Rp 79.377.367
PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
Status WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 orang tanggungan		
(3 X Rp 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000 +</u>	
		<u>Rp 48.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 31.377.367
Pembulatan		Rp 31.377.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 31.377.000)		Rp 1.568.850

2) Pegawai B adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c, menduduki lektor kepala status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Akademi Pariwisata Medan, menerima penghasilan tetap dan teratur selama setahun sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	60.131.400
Tunjangan Istri	Rp	5.583.630
Tunjangan Anak	Rp	1.116.726
Tunjangan Jabatan	Rp	11.700.000
Tunjangan Beras	Rp	2.607.120
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>1.036 +</u>
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	81.139.912

Penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2017:

Penghasilan Bruto	Rp 81.139.912
Pengurangan :	

Biaya Jabatan (5% X Rp 81.139.912)	= Rp 4.056.995	
Iuran Pensiun (4,75% X Rp 66.831.756)	= <u>Rp 3.174.508</u> +	
		<u>Rp 7.231.503 -</u>
Penghasilan neto		Rp 73.908.409
PTKP (K/3)		
Untuk Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
Status WP Kawin	Rp 3.000.000	
Tambahan 3 orang tanggungan		
(3 X Rp 4.500.000)	<u>Rp 9.000.000</u> +	
		<u>Rp 48.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)		Rp 25.908.409
Pembulatan		Rp 25.908.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 25.908.000)		Rp 1.295.400

Perhitungan PPh Pasal 21 Menurut Peraturan Perpajakan (PTKP 2016)

1) Pegawai A adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c, menduduki lektor kepala status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Akademi Pariwisata Medan, menerima penghasilan tetap dan teratur selama setahun sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	63.699.600
Tunjangan Istri	Rp	5.912.970
Tunjangan Anak	Rp	2.365.188
Tunjangan Jabatan	Rp	11.700.000
Tunjangan Beras	Rp	3.476.160

Pembulatan	Rp	<u> 92</u> +	
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	87.154.010	
Penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2017:			
Penghasilan Bruto			Rp 87.154.010
Pengurangan :			
Biaya Jabatan (5% X Rp 87.154.010)	= Rp	4.357.700	
Iuran Pensiun (4,75% X Rp 71.977.758)	= <u>Rp</u>	<u>3.418.943</u> +	
			<u>Rp 7.776.266 -</u>
Penghasilan neto			Rp 79.377.367
PTKP (K/3)			
Untuk Wajib Pajak	Rp	54.000.000	
Status WP Kawin	Rp	4.500.000	
Tambahan 3 orang tanggungan			
(3 X Rp 4.500.000)	<u>Rp</u>	<u>13.500.000</u> +	
			<u>Rp 72.000.000 -</u>
Penghasilan Kena Pajak (PKP)			Rp 7.377.367
Pembulatan			Rp 7.377.000
PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 7.377.000)	Rp	368.850	

2) Pegawai B adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan IV/c, menduduki lektor kepala status kawin, mempunyai 3 orang tanggungan, telah memiliki NPWP, bekerja di Akademi Pariwisata Medan, menerima penghasilan tetap dan teratur selama setahun sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp	60.131.400
Tunjangan Istri	Rp	5.583.630

Tunjangan Anak	Rp	1.116.726
Tunjangan Jabatan	Rp	11.700.000
Tunjangan Beras	Rp	2.607.120
Pembulatan	<u>Rp</u>	<u>1.036</u> +
Jumlah Penghasilan Bruto	Rp	81.139.912

Penghitungan PPh Pasal 21 selama tahun pajak 2017:

Penghasilan Bruto Rp 81.139.912

Pengurangan :

Biaya Jabatan (5% X Rp 81.139.912) = Rp 4.056.995

Iuran Pensiun (4,75% X Rp 66.831.756) = Rp 3.174.508 +

Rp 7.231.503 -

Penghasilan neto Rp 73.908.409

PTKP (K/3)

Untuk Wajib Pajak Rp 54.000.000

Status WP Kawin Rp 4.500.000

Tambahan 3 orang tanggungan

(3 X Rp 4.500.000) Rp 13.500.000 +

Rp 72.000.000 -

Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 1.908.409

Pembulatan Rp 1.908.000

PPh Pasal 21 Setahun (5% X Rp 1.908.000) Rp 95.400

b. Pemotongan Pajak Penghasilan pasal 21

Akademi Pariwisata Medan dalam melakukan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji setiap pegawai sudah ditanggung Akademi

Pariwisata Medan. Berdasarkan data yang diperoleh terkait dengan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan PPh pasal 21 atas gaji pegawai yang dilakukan oleh pihak Akademi Pariwisata Medan belum sesuai dengan UU Perpajakan yang berlaku sehingga menyebabkan lebih bayar dimana Beban Pajak Penghasilan yang dipotong oleh Pihak Akademi Pariwisata Medan menjadi lebih besar.

Pemotongan PPh pasal 21 merupakan hal yang perlu diketahui juga oleh wajib pajak, karena pajak pajak yang telah dibayar tersebut kelak akan disetorkan ke kas negara. Yang dimaksud dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Pemotongan pajak adalah pengurangan atas penghasilan yang didapat dari pemberi pekerja yang oleh wajib pajak yang sebelumnya telah dihitung berdasarkan UU NO. 36 Tahun 2008.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Akademi Pariwisata Medan belum sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dikarenakan masih adanya selisih lebih bayar dalam pemotongan pajak. Kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh pihak Akademi Pariwisata Medan akan berpengaruh terhadap besarnya pemotongan pajak atas gaji pegawai. Besarnya pemotong pajak tergantung pada seberapa besar pajak penghasilan pasal

21 atas gaji yang telah dihitung bendahawaran Akademi Pariwisata Medan

c. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan pajak adalah melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak melalui penyampaian SPT tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak. Secara keseluruhan, pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Akademi Pariwisata Medan termasuk tertib karena tidak pernah terjadi keterlambatan dalam melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Akademi Pariwisata Medan telah menyetor pajak yang terutang kemudian melakukan kewajiban pelaporan sebelum jatuh tempo, karena kepatuhannya dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) maka tidak ada sanksi denda yang dikeluarkan Akademi Pariwisata Medan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sehingga tidak ada tambahan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan

2. Dampak Yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Akibat Perhitungan Yang Lebih Bayar

Pencatatan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong dan disetorkan oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan pekerjaan dari satu pemberi kerja yang merupakan pajak yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai pada Akademi Pariwisata Medan untuk pencatatan perhitungan pegawai A diuraikan dalam bentuk jurnal berikut ini :

a. Pencatatan jurnal berdasarkan perhitungan Akademi Pariwisata

Medan

Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

-Beban Gaji	87.154.010	
-Utang Gaji		87.154.010
-Beban PPh 21	1.568.850	
-Utang PPh 21		1.568.850

Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

-Utang Gaji	87.154.010	
-Kas		87.154.010
-Utang PPh 21	1.568.850	
-Kas		1.568.850

b. Pencatatan jurnal berdasarkan perhitungan penulis

Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

-Beban Gaji	87.154.010	
-Utang Gaji		87.154.010
-Beban PPh 21	368.850	
-Utang PPh 21		368.850

Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

-Utang Gaji	87.154.010	
-Kas		87.154.010
-Utang PPh 21	368.850	
-Kas		368.850

Berikut adalah pencatatan jurnal PPh Pasal 21 atas penghasilan seluruh pegawai golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan.

a. Pencatatan jurnal berdasarkan perhitungan AKPAR Medan

Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

-Beban Gaji	1.534.822.804	
		-Utang Gaji
		1.534.822.804
-Beban PPh 21	27.676.300	
		-Utang PPh 21
		27.676.300

Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

-Utang Gaji	1.534.822.804	
		-Kas
		1.534.822.804
-Utang PPh 21	27.676.300	
		-Kas
		27.676.300

b. Pencatatan jurnal berdasarkan perhitungan penulis

Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

-Beban Gaji	1.534.822.804	
		-Utang Gaji
		1.534.822.804
-Beban PPh 21	6.893.950	
		-Utang PPh 21
		6.893.950

Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

-Utang Gaji	1.534.822.804	
		-Kas
		1.534.822.804
-Utang PPh 21	6.893.950	
		-Kas
		6.893.950

B. Pembahasan

1. Tarif PTKP Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Gaji PNS Pada Akademi Pariwisata Medan Tidak Sesuai Dengan Tarif PTKP Pada Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016

Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan antara perhitungan Akademi Pariwisata Medan dengan penghitungan yang penulis lakukan yang mengacu kepada Undang-undang Perpajakan, yaitu dimana dalam perhitungannya Akademi Pariwisata Medan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2015 didalam menghitung PPh Pasal 21 atas gaji setiap pegawai sedangkan penulis melakukan perhitungan menggunakan tarif tahun 2016.

Dimana seharusnya tarif PTKP 2015 yang digunakan Akademi Pariwisata Medan sudah tidak berlaku untuk perhitungan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak 2017 dan diganti dengan tarif PTKP 2016 berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 yang ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2016 dan berlaku sejak tahun pajak 2016.

Berikut adalah perbandingan tarif PTKP tahun 2015 yang digunakan Akademi Pariwisata Medan dan tarif PTKP tahun 2016 yang penulis gunakan berdasarkan dari Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015 dan Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016.

Tabel IV.2
Tarif PTKP Tahun 2015

No.	Uraian	Setahun
1	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 36.000.000,00
2	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 3.000.000,00
3	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 36.000.000,00
4	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 3.000.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010/2015

Tabel IV.3
Tarif PTKP Tahun 2016

No.	Uraian	Setahun
1	untuk diri Wajib Pajak orang pribadi	Rp 54.000.000,00
2	tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin	Rp 4.500.000,00
3	tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami	Rp 54.000.000,00
4	tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga	Rp 4.500.000,00

Sumber : Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016

Sehingga didalam melakukan perhitungan PPh 21, Akpar Medan masih mengenakan tarif PTKP 2015 yaitu sebesar Rp 36.000.000 untuk mengurangi Penghasilan Neto dari setiap pegawai, yang dimana seharusnya tarif yang berlaku yaitu tarif PTKP 2016 sebesar Rp 54.000.000, sehingga mengakibatkan terjadinya lebih bayar atas gaji pegawai.

Dari perhitungan tersebut juga akan berdampak kepada pemotongan dan pelaporan yang dilakukan Akademi Pariwisata Medan atas PPh pasal 21

dari penghasilan pegawai. Dimana Akademi Pariwisata Medan akan memotong dan menyetorkan PPh pasal 21 lebih besar dari seharusnya dan membuat pelaporan yang salah juga. Sehingga Akademi Pariwisata Medan melaporkan pajak penghasilan yang salah sampai saat yang bersangkutan menghitung ulang dan melaporkan kesalahan pajaknya kepada kantor pajak.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutia Dalimunthe (2018) dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan” memperoleh kesimpulan yaitu perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas gaji pegawai belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak sehingga terjadi selisih pada perhitungan pajak pada perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis faktor yang menyebabkan tarif PTKP perhitungan PPh pasal 21 atas gaji PNS pada Akademi Pariwisata Medan tidak sesuai dengan tarif PTKP pada Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK.010/2016 yaitu berdasarkan data yang sudah penulis dapatkan.

Dimana dalam perhitungan PPh Pasal 21, Akademi Pariwisata Medan sudah menggunakan aplikasi Gaji Pokok Pusat. Sehingga pegawai yang bertanggung jawab hanya memasukkan dan mengentri data yang berhubungan dengan pemotongan PPh Pasal 21. Namun dalam melakukan perhitungannya, pegawai yang bertanggung jawab belum memperbarui aplikasi yang digunakan sesuai tahun pajak yang berlaku. Sehingga tarif yang digunakan masih menggunakan tarif yang lama. Hal tersebut terjadi karena

kurangnya pemahaman tentang PPh pasal 21 dari pegawai yang bertanggung jawab. Disebabkan SDM yang ditempatkan pada posisi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.

2. Dampak Yang Terjadi Pada Laporan Keuangan Akibat Perhitungan Yang Lebih Bayar

Dari perbandingan hasil perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan Akademi Pariwisata Medan dengan yang penulis lakukan telah terjadi selisih lebih bayar. Hal tersebut akan memberikan dampak pada pencatatan Akuntansi di Instansi. Dimana dalam pencatatan Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PNS golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan nilai yang dimasukkan yaitu sebesar Rp 27.676.300 yang dimana seharusnya Beban Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk PNS golongan IV sebesar Rp 6.893.950.

Sehingga dari perbandingan perhitungan tersebut menyebabkan berlebihnya kas yang dikeluarkan sebesar Rp 20.782.350 oleh instansi untuk membayar Beban Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak dan menyebabkan kerugian kepada Akademi Pariwisata Medan sebesar Beban Pajak Penghasilan yang lebih bayar tersebut.

Menurut UU No.36 Tahun 2008 apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih kecil dari jumlah kredit pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (1), maka setelah dilakukan pemeriksaan, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan setelah diperhitungkan dengan utang pajak berikut sanksi - sanksinya.

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 17 B ayat (1) undang-undang tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan, Direktur Jenderal Pajak atau

pejabat yang ditunjuk berwenang untuk mengadakan pemeriksaan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak.

Hal-hal yang harus menjadi pertimbangan sebelum dilakukan pengembalian atau perhitungan kelebihan pajak adalah:

- a. kebenaran materiil tentang besarnya pajak penghasilan yang terutang;
- b. keabsahan bukti-bukti pungutan dan bukti-bukti potongan pajak serta bukti pembayaran pajak oleh Wajib Pajak sendiri selama dan untuk tahun pajak yang bersangkutan.

Oleh karena itu untuk kepentingan pemeriksaan, Direktur Jenderal Pajak atau pejabat lain yang ditunjuk diberi wewenang untuk mengadakan pemeriksaan atas laporan keuangan, buku-buku, dan catatan lainnya serta pemeriksaan lain yang berkaitan dengan penentuan besarnya Pajak Penghasilan yang terutang, kebenaran jumlah pajak dan jumlah pajak yang telah dikreditkan dan untuk menentukan besarnya kelebihan pembayaran pajak yang harus dikembalikan.

Maksud pemeriksaan ini untuk memastikan bahwa uang yang akan dibayar kembali kepada Wajib Pajak sebagai restitusi itu adalah benar merupakan hak Wajib Pajak

Berdasarkan Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian penulis yang dilakukan oleh Fahnita Tri Kartika (2017) memperoleh kesimpulan yaitu menunjukkan bahwa PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terhadap karyawannya belum sepenuhnya mengikuti Undang- Undang Perpajakan yang berlaku. Sehingga mengakibatkan terjadinya, kelebihan pembayaran

pajak PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan dan PT. Asia Raya Foundry dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tidak menerapkan PTKP pada tahun 2016, akan tetapi menggunakan PTKP tahun 2015 yang seharusnya tidak bisa dijadikan dasar menghitung besarnya PTKP.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kemudian penulis menganalisis dampak yang terjadi pada laporan keuangan akibat perhitungan yang lebih bayar. Dimana penulis mendapatkan hasil dimana dalam pencatatan laporan keuangan, instansi mengalami kerugian sebesar Rp 20.782.350 untuk membayar Beban Tunjangan Pajak Penghasilan yang terutang kepada kantor pajak. Dikarenakan kesalahan pengenaan tarif PTKP dalam perhitungan PPh Pasal 21.

Untuk itu sebaiknya instansi menghitung ulang dan melaporkan kesalahan atas lebih bayar. Dan mencatat kembali laporan keuangan yang akan diterima atas lebih bayar, sehingga jurnal yang akan dicatat sebagai berikut.

- Pada saat perhitungan PPh 21 dilakukan

-Beban Gaji	1.534.822.804	
-Utang Gaji		1.534.822.804
-Beban PPh 21	27.676.300	
-Utang PPh 21		27.676.300

- Pada saat pemotongan PPh 21 dilakukan

-Utang Gaji	1.534.822.804	
-Kas		1.534.822.804

-Utang PPh 21	27.676.300
---------------	------------

-Kas	27.676.300
------	------------

- Pada saat pencatatan lebih bayar

-Piutang PPh 21	20.782.350
-----------------	------------

-Beban PPh 21	20.782.350
---------------	------------

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji PNS golongan IV pada Akademi Pariwisata Medan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

1. Akademi Pariwisata Medan dalam melakukan penghitungan PPh Pasal 21 belum menerapkan tarif PTKP yang berlaku yaitu Tarif PTKP tahun 2016 sesuai peraturan menteri keuangan NO.101/PMK.010/2016. Sehingga dalam perhitungannya menyebabkan lebih bayar. Hal tersebut dikarenakan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan aplikasi GPP, pegawai yang bertanggung jawab belum memperbarui aplikasi yang digunakan. Sehingga tarif yang digunakan masih menggunakan tarif yang lama. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman tentang PPh pasal 21 dari pegawai yang bertanggung jawab. Disebabkan SDM yang ditempatkan pada posisi tersebut tidak sesuai dengan kemampuan dan latar belakang pendidikan yang dimiliki.
2. Didalam pencatatan laporan keuangannya, Akademi Pariwisata Medan mencatatkan Beban Tunjangan Pajak Penghasilan lebih besar dari seharusnya untuk PNS golongan IV yaitu sebesar Rp 20.782.350. Hal itu terjadi karena dalam melakukan perhitungan dan penyetoran PPh Pasal 21

untuk PNS golongan IV seharusnya jumlah Kas yang dikeluarkan atas Beban PPh Pasal 21 tersebut sebesar Rp 6.893.950 bukan sebesar Rp 27.676.300. Sehingga dari Kas yang dikeluarkan untuk Beban Pajak Penghasilan tersebut menyebabkan kerugian pada Akademi Pariwisata Medan sebesar Beban Pajak yang lebih bayar tersebut.

B. Saran

Berdasarkan Hasil penelitian, maka peneliti memberikan saran untuk dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun saran yang diberikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Bagian keuangan Akademi Pariwisata Medan perlu memperbaharui setiap peraturan perundangan yang baru mengenai perpajakan dan mengikuti setiap sosialisasi peraturan perundangan perpajakan yang dilakukan oleh Kantor Pajak sehingga tidak terjadi kesalahan pemotongan baik lebih bayar maupun kurang bayar.
2. Perlu adanya sosialisasi tentang peraturan perpajakan yang dilakukan secara berkelanjutan dan menyeluruh oleh Direktur Jenderal Perpajakan khususnya apabila terjadi perubahan tentang peraturan perpajakan sehingga Wajib Pajak dapat benar-benar memahaminya.
3. Akademi Pariwisata Medan sebaiknya mengaudit ulang perhitungan PPh Pasal 21 yang lebih bayar dan melaporkannya ke kantor pajak dimana Akademi Pariwisata Medan menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dalimunthe, Mutia. 2018. *Analisis Akuntansi Pajak PPh Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. Asuransi Umum Videi Cabang Medan*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fazri Nurrahman Ramli. 2017. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Tetap Di PT.Perkebunan Nusantara III*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Fahnita Tri Kartika. 2017. *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Asia Raya Foundry*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harjo, Dwikora (2013). *Perpajakan Indonesia*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Ibrahim (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta : Pontianak.
- Kemenkeu (2010). *Petunjuk Umum Dan Contoh Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, Pns, Anggota Tni, Anggota Polri, Dan Pensiunannya Atas Penghasilan Yang Menjadi Beban Apbn Atau Apbd*. <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2010/262~PMK.03~2010PerLamp.htm>. Diakses 3 Agustus 2018.
- Mardiasmo (2016). *Perpajakan: Edisi Terbaru 2016*. Andi : Yogyakarta.
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak NO. PER-16/PJ/2016, Peraturan Menteri Keuangan NO. 101/PMK.010/2016 dan No. 102/PMK.010/2016 mengenai kenaikan tarif pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP terbaru (PTKP 2016).
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, anggota Polri dan pensiunannya atas penghasilan yang menjadi beban APBN dan APBD.
- Peraturan Menteri Keuangan No.122/PMK.010.2015 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

- Pratiwi, dkk (2016). “Analisis Perhitungan Pemotongan Dan Pelaporan PPh Pasal 21 Atas Pns Tni Ad PomdamV/Brawijaya Surabaya”. *Jurnal Perpajakan*, Vol. 10 No. 1, 2016.
- Resmi, Siti (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus: Edisi 10-Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.
- Runtuwarow dan Elim (2016). “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal EMBA*, Vol.4 No.1, Maret 2016, Hal. 283-294.
- Siyoto dan Sodik (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media : Yogyakarta.
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta.
- Waluyo (2016). *Akuntansi Pajak: Edisi 6*. Salemba Empat : Jakarta.
- _____ (2017). *Perpajakan Indonesia: Edisi 12-Buku 1*. Salemba Empat : Jakarta.
- Zulia Hanum dan Rukmini (2012). *Perpajakan*. Citapusaka Media Perintis : Bandung.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Haryanto
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 15 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Anak ke- : 3 (tiga) dari 3 (tiga) bersaudara
Alamat : Jl. Kertas Gg. Berdikari No. 86 Medan

DATA ORANG TUA

Nama Bapak : Suprianto
Nama Ibu : Sugeng Marina
Alamat : Jl. Kertas Gg. Berdikari No. 86 Medan

RIWAYAT PENDIDIKAN

2001 - 2007 : SDN 060834 Medan
2007- 2010 : SMPN 19 Medan
2010 - 2013 : SMAN 12 Medan
2014 - 2018 : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, Oktober 2018

Penulis,

HARYANTO
NPM. 1405170514

DI MEDAN
PEMBAYARAN GAJI INDUK DESEMBER 2017

RUANGAN DISEDIAKAN UNTUK CATATAN-CATATAN PEMBUAT DAFTAR GAJI BERSANGKUTAN

PENGHASILAN

1. GAJI POKOK	Rp.	302.266.500	
2. TUNJANGAN ISTRI/SUAMI	Rp.	25.025.850	
3. TUNJANGAN ANAK	Rp.	7.346.348	Rp. 334.638.698
4. TUNJANGAN LAIN-LAIN (PERBAIKAN PENGHASILAN)	Rp.		
5. TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	Rp.		2.880.000
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL	Rp.		27.225.000
TUNJANGAN FUNGSIONAL LAIN	Rp.		0
6. TUNJANGAN UMUM	Rp.		10.615.000
7. TUNJANGAN TAMBAHAN UMUM	Rp.		0
8. TUNJANGAN PAPUA	Rp.		0
9. TUNJANGAN WILAYAH TERPENCIL	Rp.		0
10. TUNJANGAN BERAS	Rp.		20.205.180

JUMLAH BRUTO Rp. 395.563.878

10. TUNJANGAN PAJAK PENGHASILAN	Rp.		3.022.837
11. PEMBULATAN	Rp.		4.570

JUMLAH KOTOR Rp. 398.591.285

POTONGAN

1. PFK BERAS	Rp.		0
2. SIMPANAN WAJIB 10 %	Rp.	33.463.848	
3. SEWA RUMAH	Rp.		0
4. TUNGGAKAN	Rp.		0
5. HUTANG KELEBIHAN	Rp.		0
6. LAIN-LAIN	Rp.		0
7. PAJAK PENGHASILAN	Rp.	3.022.837	
8. TABUNGAN PERUMAHAN	Rp.	669.000	

JUMLAH POTONGAN Rp. 37.155.685

JUMLAH BERSIH Rp. 361.435.600

***TIGA RATUS ENAM PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU
ENAM RATUS RUPIAH***

JUMLAH PNS DAN KELUARGA

NO.	GOL	JUMLAH PNS	ISTRI/SUAMI	ANAK	JUMLAH
1.	IV	19	18	25	62
2.	III	55	42	68	165
3.	II	17	13	13	43
4.	I	3	3	3	9
JUMLAH		94	76	109	279

DIBUAT UNTUK LEMBAR ASLI/KEDUA
Medan , 10 NOPEMBER 2017
PPABP

SUPRIYADI, SE
NIP 197906042009111001

MENGETAHUI/MENYETUJUI
KPA

BENDAHARA PENGELUARAN

DAFTAR GAJI YANG DIBUAT TELAH BERDASARKAN PERHITUNGAN YANG SEBENARNYA, APABILA TERDAPAT KELEBIHAN PEMBAYARAN MENJADI TANGGUNG JAWAB KAMI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGARAN DAN BERSEDIA MENYETORKAN KE REKENING KAS NEGARA

DR. ANWARI MASATIP. S.SOS. MM. PAR
NIP 197504152002121001

SULAIMAN
NIP 197004142006051001

PEMBAYARAN : GAJI INDUK JANUARI 2017

LEMBAR

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML/ ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	
			GAJI. POKOK. TUN.KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMB.T UMUM TUNJ.PAPUA TW.TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1.	Drs. Syahrul, MM LHR.28-12-1965 NIP.196512281992031002 PNS GOL.IV/c NPWP695679571113000	1102	4.430.400 443.040 177.216 + 5.050.656	0 0 0 0	0 900.000 0 29	289.680	84.420	6.324.785	0	505.065	84.420	0 0 0 0 10.000	599.485	5.725.300	0195 1.
2.	Drs. Bahagia Tondang, SH, MAP LHR.03-01-1963 NIP.196301031994031001 PNS GOL.IV/c	1101	4.295.100 429.510 85.902 + 4.810.512	0 0 0 0	0 900.000 0 79	217.260	70.145	5.997.996	0	481.051	70.145	0 0 0 0 10.000	561.196	5.436.800	0195 2.
3.	Drs. Edison Sinurat, MAP LHR.04-01-1955 NIP.195501041981031001 PNS GOL.IV/b NPWP757577747122000	1100	4.811.900 481.190 0 + 5.293.090	0 0 0 0	0 900.000 0 79	144.840	125.983	6.463.992	0	529.309	125.983	0 0 0 0 10.000	665.292	5.798.700	0052 3.
4.	Dra. Rita Margaretha Setiangingsih, M.Hum LHR.20-08-1957 NIP.195708201987012001 PNS GOL.IV/a	1000	4.475.700 0 0 + 4.475.700	0 0 0 0	0 900.000 0 50	72.420	98.158	5.546.328	0	447.570	98.158	0 0 0 0 10.000	555.728	4.990.600	0195 4.
5.	Theresia Hutahaeen, SH LHR.06-09-1961 NIP.196109061989032001 PNS GOL.IV/a NPWP695682963113000	1102	4.339.000 433.900 173.560 + 4.946.460	0 0 0 0	0 900.000 0 6	289.680	79.716	6.215.862	0	494.646	79.716	0 0 0 0 10.000	584.362	5.631.500	0057 5.
6.	Mustafa Kamal, S.Sos LHR.25-09-1962 NIP.196209251990031001 PNS GOL.IV/b NPWP695682971113000	1102	4.250.600 425.060 170.024 + 4.845.684	0 0 0 0	0 1.550.000 0 4	289.680	106.045	6.791.413	0	484.568	106.045	0 0 0 0 10.000	600.613	6.190.800	0447 6.
	JUMLAH LEMBAR KE : 1	6 5 7 + 18	26.602.700 2.212.700 606.702 + 29.422.102	0 0 0 0	0 6.050.000 0 247	1.303.560	564.467	37.340.376	0	2.942.209	564.467	0 0 0 0 60.000	3.566.676	33.773.700	

PEMBAYARAN : GAJI INDUK JANUARI 2017

LEMBAR KE : 2

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML/ ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI. POKOK. TUN.KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMB.T UMUM TUNJ.PAPUA TW.TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
7.	Drs. Robert Deffie LHR.03-07-1959 NIP.195907031995031001 PNS GOL.IV/b NPWP695679548113000	1102	4.120.800 412.080 164.832 -----+ 4.697.712	0 0 0 0	0 900.000 0 79	289.680	80.995	5.968.466	0	469.771	80.995	0 0 0 0 10.000	560.766	5.407.700	019603325-8 7.
8.	Dra. Trisnawaty LHR.12-12-1959 NIP.195912121994032001 PNS GOL.IV/b NPWP695682989113000	1101	4.120.800 412.080 82.416 -----+ 4.615.296	0 0 0 0	0 900.000 0 73	217.260	86.337	5.818.966	0	461.529	86.337	0 0 0 0 10.000	557.866	5.261.100	0195872116 8.
9.	Sumardi, SE, M.Si LHR.15-12-1965 NIP.196512151994031001 PNS GOL.IV/b NPWP695679498113000	1102	4.120.800 412.080 164.832 -----+ 4.697.712	0 0 0 0	0 900.000 0 79	289.680	80.995	5.968.466	0	469.771	80.995	0 0 0 0 10.000	560.766	5.407.700	0195761165 9.
10.	Enny Hasriyani, S.Psi, M.Kes LHR.28-10-1965 NIP.196510281997032001 PNS GOL.IV/b	1100	3.995.000 399.500 0 -----+ 4.394.500	0 0 0 0	0 900.000 0 10	144.840	85.429	5.524.779	0	439.450	85.429	0 0 0 0 10.000	534.879	4.989.900	019603410-5 10.
11.	Drs. Muhammad Zulfan LHR.13-10-1967 NIP.196710131997031001 PNS GOL.IV/b NPWP695679589113000	1102	3.995.000 399.500 159.800 -----+ 4.554.300	0 0 0 0	0 1.550.000 0 50	289.680	92.900	6.486.930	0	455.430	92.900	0 0 0 0 10.000	558.330	5.928.600	0057681197 11.
12.	Drs. Booni Tauhid LHR.23-04-1968 NIP.196804231996031001 PNS GOL.IV/b NPWP695679555113000	1101	3.995.000 399.500 79.900 -----+ 4.474.400	0 0 0 0	0 900.000 0 80	217.260	79.979	5.671.719	0	447.440	79.979	0 0 0 0 10.000	537.419	5.134.300	0195570476 12.
	JUMLAH LEMBAR KE : 2	6 6 8 -----+ 20	24.347.400 2.434.740 651.780 -----+ 27.433.920	0 0 0 0	0 6.050.000 0 371	1.448.400	506.635	35.439.326	0	2.743.391	506.635	0 0 0 0 60.000	3.310.026	32.129.300	

PEMBAYARAN : GAJI INDUK JANUARI 2017

LEMBAR KE : 3

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML/ ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI. POKOK. TUN.KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMB.T UMUM TUNJ.PAPUA TW.TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
13.	Dra. Tina Taviani LHR.16-05-1965 NIP.196505161993032001 PNS GOL.IV/a NPWP695679506113000	1102	4.078.100 407.810 163.124 -----+ 4.649.034	0 0 0 0	0 900.000 0 89	289.680	66.300	5.905.103	0	464.903	66.300	0 0 0 0 10.000	541.203	5.363.900	0196131620 13.
14.	Andora Jusuf Ahmad, S.Sos LHR.14-08-1961 NIP.196108141993032001 PNS GOL.IV/a	1100	3.953.600 395.360 0 -----+ 4.348.960	0 0 0 0	0 900.000 0 96	144.840	83.379	5.477.275	0	434.896	83.379	0 0 0 0 10.000	528.275	4.949.000	0195578556 14.
15.	Drs. Hasoloan Marpaung LHR.28-12-1967 NIP.196712281994031001 PNS GOL.IV/a NPWP671356442111000	1102	3.953.600 395.360 158.144 -----+ 4.507.104	0 0 0 0	0 900.000 0 26	289.680	59.891	5.756.701	0	450.710	59.891	0 0 0 0 10.000	520.601	5.236.100	0174011729 15.
16.	Drs. Muhammad Yunus LHR.14-04-1970 NIP.197004141995031002 PNS GOL.IV/a NPWP695679522113000	1102	3.953.600 395.360 158.144 -----+ 4.507.104	0 0 0 0	0 1.550.000 0 26	289.680	103.266	6.450.076	0	450.710	103.266	0 0 0 0 10.000	563.976	5.886.100	0195912413 16.
17.	FAISAL, S.ST.PAR. LHR.06-07-1973 NIP.197370761995031001 PNS GOL.IV/a NPWP591642442423000	1102	3.832.800 383.280 153.312 -----+ 4.369.392	0 0 0 0	1.260.000 0 0 67	289.680	83.279	6.002.418	0	436.939	83.279	0 0 0 0 10.000	530.218	5.472.200	6071973734 17.
18.	Ngatemin, S.Pd LHR.07-05-1967 NIP.196705071999031002 PNS GOL.IV/a NPWP695679688113000	1102	3.715.800 371.580 148.632 -----+ 4.236.012	0 0 0 0	0 700.000 0 9	289.680	38.158	5.263.859	0	423.601	38.158	0 0 0 0 10.000	471.759	4.792.100	0350644672 18.
	JUMLAH LEMBAR KE : 3	6 6 10 -----+ 22	23.487.500 2.348.750 781.356 -----+ 26.617.606	0 0 0 0	1.260.000 4.950.000 0 313	1.593.240	434.273	34.855.432	0	2.661.759	434.273	0 0 0 0 60.000	3.156.032	31.699.400	

PEMBAYARAN : GAJI INDUK JANUARI 2017

LEMBAR KE : 4

NO. URT	NAMA TANGGAL LAHIR NIP STATUS PEGAWAI GOLONGAN	STA. KAWIN JML/ ANAK JIWA	PENGHASILAN						POTONGAN					JUMLAH BERSIH YANG DIBAYARKAN	TANDA TANGAN
			GAJI. POKOK. TUN.KELUARGA A. ISTRI/SUAMI B. ANAK	TUN. UMUM TAMB.T UMUM TUNJ.PAPUA TW.TERPENCIL	TUNJ. JABATAN STRUKTURAL FUNGSIONAL LAIN-LAIN PEMBULATAN	TUNJ. BERAS	TUNJ. KHUSUS PAJAK	JUMLAH PENGH KOTOR	POT. BERAS	IURAN WAJIB PEGAWAI	PAJAK PENGHA SILAN	SEWA RMH TUNGGAKAN UTANG LEBIH POT. LAIN TAPERUM	JUMLAH POTONGAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
19.	Zumry Sulthony, S.Sos LHR.04-05-1972 NIP.197205041998031011 PNS GOL.IV/a NPWP695679696113000	1102	3.602.400 360.240 144.096 -----+ 4.106.736	0 0 0 0	0 1.350.000 0 57	289.680	75.700	5.822.173	0	410.673	75.700	0 0 0 0 10.000	496.373	5.325.800	0195894538 19.
	JUMLAH LEMBAR KE : 4	1 1 2 -----+ 4	3.602.400 360.240 144.096 -----+ 4.106.736	0 0 0 0	0 1.350.000 0 57	289.680	75.700	5.822.173	0	410.673	75.700	0 0 0 0 10.000	496.373	5.325.800	
	AKADEMI PARIWISATA MEDAN	19 18 27 -----+ 64	78.040.000 7.356.430 2.183.934 -----+ 87.580.364	0 0 0 0	1.260.000 18.400.000 0 988	4.634.880	1.581.075	113.457.307	0	8.758.032	1.581.075	0 0 0 0 190.000	10.529.107	102.928.200	

Medan , 16 DESEMBER 2016

PPABP

Supriyadi, SE

NIP 197906042009111001



DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - B
SPT TAHUNAN
PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

LBR 1 : UNTUK KPP
LBR 2 : UNTUK BENDAHARAWAN
PEMOTONG PAJAK
LBR 3 : UNTUK PEGAWAI

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21
PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI,
PEJABAT NEGARA, DAN PENSUNANNYA

FORMULIR
1721 - A2

* BERI TANDA X DALAM (KOTAK) YANG SESUAI

TAHUN TAKWIM

2	0	1	7
---	---	---	---

PERHATIAN : PEMOTONGAN PAJAK SELAIN BENDAHARAWAN PEMERINTAH, PT TASPEN, PT ASABRI TIDAK PERLU MENYAMPAIKAN LAPORAN INI

NO URUT :
 NAMA INSTANSI / BADAN LAIN : AKADEMI PARIWISATA MEDAN
 NPWP BENDAHARAWAN :
 NAMA BENDAHARAWAN : SULAIMAN
 ALAMAT BENDAHARAWAN : Jl. RS Haji No.12
 NAMA PEGAWAI / PENSUNAN : Drs. Syahrul, MM
 NIP / NRP : 196512281992031002
 NPWP PEGAWAI / PENSUNAN :
 ALAMAT PEGAWAI / PENSUNAN : Jl. Rumah Sakit Haji No. 12 Medan
 PANGKAT / GOLONGAN : Pembina Utama Muda / IV/c
 JABATAN : Lektor Kepala
 STATUS DAN JENIS KELAMIN : KAWIN TIDAK KAWIN LAKI - LAKI PEREMPUAN
 JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP : K / 03
 MASA PEROLEHAN PENGHASILAN : Januari 2017 S.D. Desember 2017

A. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

*** PENGHASILAN BRUTO**

1.	GAJI POKOK / PENSUN	> Rp.	63.699.600
2.	TUNJANGAN ISTRI	> Rp.	5.912.970
3.	TUNJANGAN ANAK	> Rp.	2.365.188
4.	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 + 2 + 3)	> Rp.	71.977.758
5.	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	> Rp.	0
6.	TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL	> Rp.	11.700.000
7.	TUNJANGAN BERAS	> Rp.	3.476.160
8.	TUNJANGAN KHUSUS	> Rp.	92
9.	TUNJANGAN LAIN - LAIN	> Rp.	0
10.	JUMLAH (4 S.D. 9)	> Rp.	87.154.010

*** PENGURANG**

11.	BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN	> Rp.	4.357.700
12.	IURANG PENSUN ATAU IURAN THT	> Rp.	3.418.943
13.	JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)	> Rp.	7.776.643

*** PENGHITUNGAN PPh PASAL21**

14.	JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 -13)	> Rp.	79.377.367
15.	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PERHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN / DISETAHUNKAN)	> Rp.	79.377.367
16.	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	> Rp.	48.000.000
17.	PENGHASILAN KENA PAJAK (PKP)	> Rp.	31.377.367
18.	PPh PASAL 21 TERUTANG	> Rp.	1.568.850
19.	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG	> Rp.	1.568.850
20.	JUMLAH PPh PASAL 21	Rp.	NIHIL

a. YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
 b. YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

B. * PEGAWAI TERSEBUT : DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUN

C.

Medan, 31 Desember 2017
BENDAHARA PENGELUARAN

SULAIMAN
NIP 197004142006051001



NPWP :

0	0	0	2	8	7	8	4	7	1	2	5	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP : AKADEMI PARIWISATA MEDAN

ALAMAT WP : Jl. RS Haji No.12

NOP :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak Kode Jenis Setoran

4	1	1	1	2	1
---	---	---	---	---	---

1	0	0
---	---	---

Uraian Pembayaran

PPH Pasal 21Gaji Induk AGUSTUS 2017

Masa Pajak

Tahun

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul ~~Ag~~gs Sep Okt Nop Des

2	0	1	7
---	---	---	---

Beri tanda silang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Nomor Ketetapan :

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

 /

--	--	--	--	--

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB,SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp. 2.412.380

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :***DUA JUTA EMPAT RATUS DUABELAS RIBU TIGA RATUS DELAPAN PULUH RUPIAH***

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal.....

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

.....Medan, tgl11-07-2017

Cap dan tanda tangan

BENDAHARA PENGELUARAN

Nama Jelas :

Nama Jelas : SULAIMAN
NIP 197004142006051001

" Terima Kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Membangun Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran